



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (Skp-Ln)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW.
2. kartu keluarga
3. ktp-el pemohon
4. Form. Surat Pengantar Pindah Luar Negeri yang diverifikasi dan ditanda tangani oleh Petinggi/Lurah dan dilegalisasi oleh pejabat Kec.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil no. antrian.
2. Menunggu panggilan pelayanan sesuai antrian.
3. Menyerahkan berkas/persyaratan kepada petugas.
4. Menunggu verifikasi dan falidasi berkas pengajuan.
5. Sudah lengkap di proses, jika belum lengkap pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
6. Menunggu proses entry dan percetakan oleh petugas serta pengesahan/penandatanganan oleh Kepala Dinas.
7. Distempel dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit waktu pelayanan, estimasi produk jadi tergantung situasi dan kondisi

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara



Tidak dipungut biaya

Apabila pelaporan melampui batas waktu (30 hari sejak kedatangannyadi luar negeri) dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Negeri (SKP-LN).

Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS Centre, petugas penerima pengaduan.